

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Jika mengaitkan penjatuhan pidana ini dengan teori pemidanaan yang ada, maka teori yang tepat adalah Teori Gabungan. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain 2 (dua) alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang bertujuan untuk melakukan pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat serta pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

5.1.2 Pada dasarnya penjatuhan pidana terkait dengan pencabutan hak berpolitik tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang yang bersifat *lex generalis* (bersifat umum). Namun demikian, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 102/PUU-VII/2009, dan No. 4/PUU-VII/2009 menjadi dasar dikeluarkannya putusan pidana pencabutan hak berpolitik. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) & pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama 5 (lima) tahun, tetapi Hakim tingkat banding memutus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana jangka waktunya terhitung pada hari putusan pengadilan mulai dijalankan jadi artinya setelah terpidana menjalankan masa hukuman selama 1 (satu) Tahun, maka pencabutan hak berpolitik tersebut mulai berlaku, Putusan mana yang tekah dikeluarkan juga terhadap Djoko Susilo (kasus proyek simulator SIM dengan Putusan No. 36/PID/TPK/2013/PT.DKI) & Luthfi Hasan Ishaq (kasus kuota daging sapi impor dengan Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014). Lebih lanjut, maka apa yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya batal demi hukum.

5.2 Saran

- 5.2.1 Dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-Undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya. Selain itu, istilah Jabatan Publik yang terdapat dalam rumusan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pengertiannya. Oleh karena itu, kedepan diperlukan adanya ketentuan yang tetap yang dapat menjabarkan definisi dari jabatan publik tersebut.
- 5.2.2 Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini ialah agar terpidana yang telah menjalani hukuman, tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik. Hal tersebut tidak ada relevansinya jika hak memilih juga ditangguhkan, bahkan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanyalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi sebagai warga negara, yang telah dijamin hak-hak nya oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 5.2.3 Seharusnya Majelis Hakim mendasarkan putusannya terhadap apa yang sudah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pencabutan Hak Berpolitik, dan mempunyai pertimbangan yang jelas dalam memutuskan suatu perkara.